



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04092510313203003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT SEMANGAT MEKAR JAYA
2.	NPWP	: 08.034.140.1-040.6000
3.	Alamat Kantor	: Jl. ARWINDA PERUM ARWINDA ASRI BLOK B NO 1 , Desa/Kelurahan Sukataris, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat
4.	No. Telepon	: 082127382109
5.	Email	: semangat.mekar.jaya.pt@gmail.com
6.	Status Penanaman Modal	: PMDN
7.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 08101
8.	Judul KBLI	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan
9.	Skala Usaha	: Usaha Menengah
10.	Lokasi Usaha	:
a.	Alamat	: Blok Pasir Luhur
b.	Desa/Kelurahan	: Rahong
c.	Kecamatan	: Cilaku
d.	Kabupaten/Kota	: Kabupaten Cianjur
e.	Provinsi	: Jawa Barat
f.	Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
11.	Luas tanah yang dimohon	: 148.913,79 M ²
12.	Rencana Teknis	: Ada
	Bangunan/Rencana Induk Kawasan	

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1.	Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2.	Luas tanah yang disetujui	: 147.041 M ²
3.	Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat serta Kawasan Hortikultura menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cianjur
4.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 08101
5.	Judul KBLI	: Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan
6.	Koefisien Dasar Bangunan Maksimum	: - 20
7.	Koefisien Lantai Bangunan Maksimum	: - 0.2
8.	Indikasi Program Utama	: Kawasan Pertambangan Mineral dan Pengembangan Infrastruktur

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pendukung

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : a. Kegiatan Pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi :
1. diperbolehkan pengembangan tanaman hortikultura serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian hortikultura; dan
 2. diperbolehkan kegiatan meliputi kegiatan pertanian.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang di perbolehkan dengan syarat meliputi :
1. diperbolehkan dengan syarat wisata alam, penelitian/pendidikan, dan pelestarian tanaman hortikultura;
 2. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian Hortikultura dengan intensitas bangunan rendah;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sentra industri kecil yang berbasis dan mendukung pengembangan pertanian Hortikultura;
 4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; dan
 5. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan permukiman eksisting.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak di perbolehkan meliputi :
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman Hortikultura;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian hortikultura;
 3. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
 4. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian.

10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : **Minimum - 15**
- b. Jarak Bebas Bangunan : **6**
Minimum
- c. Koefisien Dasar Hijau Minimum : **- 0**
- d. Koefisien Tapak Basement : **0**
Maksimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : **Minimal 60% resapan air dan sisa ke jaringan kota**

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 - 2044; tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini diberikan dengan pertimbangan sebagaimana

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pelaku usaha serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai lokasi yang disetujui;
 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 04 September 2025

a.n. Bupati Cianjur
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Cianjur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 04092510313203003

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.19014111906291	-6.8517636135220545
2	107.19119749031962	-6.851763613522054
3	107.19119749031962	-6.8515228014439336
4	107.19146445393564	-6.8515228014439264
5	107.19146445393564	-6.851201690733441
6	107.19172169454397	-6.851201690733434
7	107.19172169454396	-6.850878065451955
8	107.19223223626615	-6.850878065451985
9	107.19223223626614	-6.851611984893676
10	107.19326916150749	-6.851611984893688
11	107.1932691615075	-6.8514110706746525
12	107.19348390586674	-6.851411070674666
13	107.19348390586674	-6.85124360024929
14	107.19375774264334	-6.851243600249265
15	107.19375774264337	-6.851480556651914
16	107.1946567017585	-6.851480556651908
17	107.1946567017585	-6.851288862526412
18	107.19485501758754	-6.85128886252642
19	107.19485501758754	-6.850893907248948
20	107.19514528289437	-6.8508939072489765
21	107.19514528289436	-6.851586420088998
22	107.1950161177665	-6.851586420088983
23	107.19501611776651	-6.851916080340743
24	107.19441941007973	-6.851916080340744
25	107.19441941007972	-6.853045290336015
26	107.19385975040495	-6.853045290336017
27	107.19385975040497	-6.854010550305251
28	107.1932755317539	-6.85401055030525
29	107.1932755317539	-6.854229485616092
30	107.19295584596694	-6.854229485616088

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Bujur	Lintang
31	107.19295584596695	-6.854846393689509
32	107.1921927575022	-6.854846393689516
33	107.1921927575022	-6.855115285143259
34	107.19123696908355	-6.855115285143253
35	107.19123696908355	-6.854845304042077
36	107.19117335043849	-6.854845304042096
37	107.19117335043848	-6.854162514209707
38	107.19111274927856	-6.854162514209748
39	107.19111274927855	-6.853953637182722
40	107.19098609872162	-6.853953637182721
41	107.19098609872162	-6.853313092142342
42	107.19060857780279	-6.8533130921423195
43	107.19060857780278	-6.853099437430503
44	107.19042140990496	-6.853099437430481
45	107.19042140990497	-6.852942528203121
46	107.19021974131465	-6.852942528203125
47	107.19021974131464	-6.852683359757031
48	107.19001614488661	-6.8526833597570596
49	107.19001614488661	-6.851982800289988
50	107.1901411190629	-6.851982800289966
51	107.19014111906291	-6.8517636135220545

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.19014111906291	-6.8517636135220545
2	107.19119749031962	-6.851763613522054
3	107.19119749031962	-6.8515228014439336
4	107.19146445393564	-6.8515228014439264
5	107.19146445393564	-6.851201690733441
6	107.19172169454397	-6.851201690733434
7	107.19172169454396	-6.850878065451955
8	107.19223223626615	-6.850878065451985
9	107.19223223626614	-6.851611984893676
10	107.19326916150749	-6.851611984893688
11	107.1932691615075	-6.8514110706746525
12	107.19348390586674	-6.851411070674666
13	107.19348390586674	-6.85124360024929
14	107.19375774264334	-6.851243600249265
15	107.19375774264337	-6.851480556651914
16	107.1946567017585	-6.851480556651908
17	107.1946567017585	-6.851288862526412
18	107.19485501758754	-6.85128886252642
19	107.19485501758754	-6.850893907248948
20	107.19514528289437	-6.8508939072489765
21	107.19514528289436	-6.851586420088998
22	107.1950161177665	-6.851586420088983
23	107.19501611776651	-6.851916080340743
24	107.19441941007973	-6.851916080340744
25	107.19441941007972	-6.853045290336015
26	107.19385975040495	-6.853045290336017
27	107.19385975040497	-6.854010550305251
28	107.1932755317539	-6.85401055030525

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



29	107.1932755317539	-6.854229485616092
30	107.19295584596694	-6.854229485616088

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Bujur	Lintang
31	107.19295584596695	-6.854846393689509
32	107.1921927575022	-6.854846393689516
33	107.1921927575022	-6.855115285143259
34	107.19123696908355	-6.855115285143253
35	107.19123696908355	-6.854845304042077
36	107.19117335043849	-6.854845304042096
37	107.19117335043848	-6.854162514209707
38	107.19111274927856	-6.854162514209748
39	107.19111274927855	-6.853953637182722
40	107.19098609872162	-6.853953637182721
41	107.19098609872162	-6.853313092142342
42	107.19060857780279	-6.8533130921423195
43	107.19060857780278	-6.853099437430503
44	107.19042140990496	-6.853099437430481
45	107.19042140990497	-6.852942528203121
46	107.19021974131465	-6.852942528203125
47	107.19021974131464	-6.852683359757031
48	107.19001614488661	-6.8526833597570596
49	107.19001614488661	-6.851982800289988
50	107.1901411190629	-6.851982800289966
51	107.19014111906291	-6.8517636135220545



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PETA LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
AN PT. SEMANGAT MEKARJAYA
SEUSAI DENGAN PERDA 7 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. CIANJUR
TAHUN 2024 - 2044



12.500

0,1 0,05 0 0,1 0,2 0,3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S


Sumber Data:
1. Peta RBI Skala 1:25.000
2. Citra CTRT BIG Tahun Data 2018

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- - - - - Batas Provinsi
- - - - - Batas Kota / Kabupaten/Kotif
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa / Kelurahan

Legenda

- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Lokal
 - - - - - Rencana Jalan Nasional
 - - - - - Rencana Jalan Strategis Provinsi
 - - - - - Rencana Jalan Tol
 - Sungai
 - Lokasi yang dimohon
 - LSD
 - LP2B
-
- Kawasan Perlindungan Sementara
 - Kawasan Pemukiman Perdesaan
 - Kawasan Pemukiman Perkotaan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Peternakan
 - Kawasan Teraman Pangan
 - Kawasan Perikanan Budaya
 - Taman Nasional
 - Kawasan Peruntukan Pertambangan Bawah Tanah



FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIANJUR